



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 158 / Ot / II / 2018

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA LAYANAN  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas, transparansi dan peningkatan pelayanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sarana elektronik (*e-procurement*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, perlu adanya tim pelaksana dan pengelola layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 );
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

| PARAF KOORDINASI          |                            |                                 |                              |                                  |                          |                          |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KABID. <i>[Signature]</i> | KEPALA. <i>[Signature]</i> | KABID. HUKUM <i>[Signature]</i> | AST. BID. <i>[Signature]</i> | AST. BID. PEM <i>[Signature]</i> | SERDA <i>[Signature]</i> | WAKUP <i>[Signature]</i> |

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Dan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Pemerintah Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2018 ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan Pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
- e. mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

- f. menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- g. menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- h. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- i. melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- j. menginput paket-paket pengadaan, data panitia, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia BarangJasa
- k. menjawab pertanyaan Panitia dan Penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang online;
- l. melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Pengelolah LPSE senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan pada Bupati Pohuwato melalui Sekretaris Daerah ;

KEEMPAT : Tugas dan fungsi dari masing – masing personil adalah sebagai berikut:

a) Koordinator memiliki tugas dan fungsi :

- a.melaksanakan koordinasi ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- b.melaporkan secara periodik atau sewaktu – waktu diperlukan kepada Bupati Pohuwato;
- c.memimpin Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b) Trainer memiliki tugas dan fungsi :

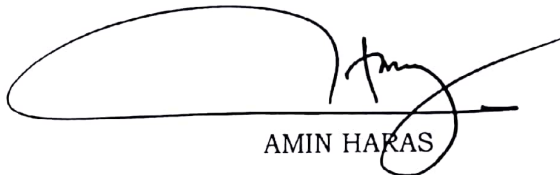
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  - b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik;
  - c. penanganan keluhan tentang pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c) Help Desk memiliki tugas dan fungsi :
- a. menjawab pertanyaan yang masuk kedalam menu Tanya jawab halaman utama Sistem Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik;
  - b. menjawab pertanyaan dari penyedia baik melalui telfon maupun melalui email Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik;
  - c. menyampaikan kepada yang lebih berkompeten apabila menemui permasalahan.
- d) Verifikator memiliki tugas dan fungsi :
- a. melayani pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik;
  - b. menyampaikan informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik , tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ;
  - c. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik;
  - d. menyetujui/tidak pendaftaran dari penyedia untuk dapat masuk kedalam system Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik
- e) Admin System memiliki tugas dan fungsi :
- a. menangani keluhan tentang pelayanan maupun gangguan pada server LPSE
  - b. mengendalikan dan menjaga data server serta maintenance;
- f) Admin PPE memiliki tugas dan fungsi :
- a. sebagai administrator dengan otoritas tinggi dalam Sistem PengadaanBarang/Jasa Secara Elektronik;

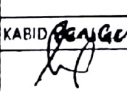
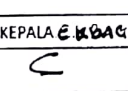
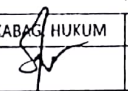
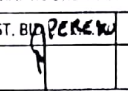
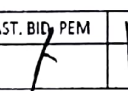
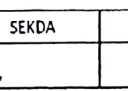
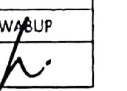
- b. menonaktifkan user id dan password pengguna Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan system Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik;
- g) Admin Agency memiliki tugas dan fungsi :
  - a. membuat sub Agency(jika dibutuhkan)
  - b. mengisi data pegawai yang akan bertugas sebagai PPK
  - c. mengisi data anggota kepanitiaan/Pokja ULP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WAKIL BUPATI POHUWATO,

  
AMIN HARAS

| PARAF KOORDINASI                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABID                                                                               | KEPALA                                                                              | KABAG                                                                               | HUKUM                                                                               | AST. BID. PERENCANA                                                                 | AST. BID. PEM                                                                         | SEKDA                                                                                 | WABUP                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 158 / 01 / II / 2018

TANGGAL : 8 Februari 2018

TENTANG : PEMBETUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA LAYANAN  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

SUSUNAN TIM

PEMBINA : Bupati Pohuwato  
Wakil Bupati Pohuwato  
PENGARAH : Sekretaris Daerah  
PENANGGUNG JAWAB : Asisten Bidang Perekonomian  
KETUA : Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan

I. TIM PELATIHAN DAN SOSIALISASI

(Trainer) : 1. Muslimin Nento, S.Hi. MH  
2. Sadrun Ibura, SE

II. TIM LAYANAN DAN PENGGUNA

(Help Desk) : 1. Indah Arif Paudi, ST  
2. Ukhra T. Mobonggi, S.Sos

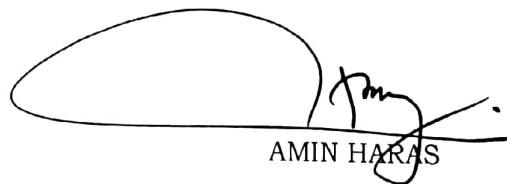
III. TIM REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA

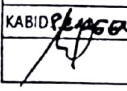
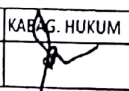
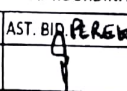
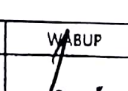
(Verifikator) : 1. Ariyanto A. Kasiati, S.Ap

IV. ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI

(Administrator) : 1. Roni Mile, ST (Admin Agency)  
2. Gernald Freigal Alinti, ST (Admin Ppe)  
3. Ismail N. Pomalingo, ST MM (Admin System)

WAKIL BUPATI POHUWATO,

  
AMIN HARAS

| PARAF KOORDINASI                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABID. PERSOU                                                                       | KEPALA EKSPED                                                                       | KABAG. HUKUM                                                                        | AST. BID. PEREK                                                                     | AST. BID. PEM                                                                       | SEKDA                                                                                | WABUP                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |